

ETIKA NON-KEKERASAN JAWDAT SA‘ID DAN TEKS HADIS: SEBUAH KAJIAN PEMIKIRAN DAN RELEVANSI KONTEMPORER

Ridho Wicaksono^{1*}, Agung Danarta²

^{1*}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta; Email: ridho.wicaksono110@gmail.com

²Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta; Email: agung.danarta@gmail.com

*Correspondence

Received: 2025-11-07; Accepted: 2025-12-27; Revised: 2025-12-29; Published: 2025-12-31

Abstract-- This article examines Jawdat Sa‘id’s concept of non-violence and its relevance to contemporary hadith studies. By analyzing key prophetic traditions, particularly those discouraging confrontation with enemies, emphasizing gentleness, elevating the value of knowledge, and highlighting social responsibility. Sa‘id develops an ethical hermeneutic that rejects offensive violence and positions the Sunnah as a foundation for peace. Unlike classical hadith scholarship centered on isnād–matn criticism, Sa‘id adopts a thematic and maqāṣid-oriented approach that prioritizes the preservation of life, justice, and education as core objectives of Islamic law. Through a close reading of his ideas, this study concludes that Sa‘id’s major contribution lies in shifting the orientation of hadith interpretation from literal legalism toward a humanistic social ethics relevant to contemporary political and social conflicts.

Keywords: *Jawdat Sa‘id; non-violence; hadith; ethical hermeneutics; maqāṣid al-shari‘ah; Islamic social ethics; intellectual jihad.*

Abstrak-- Artikel ini membahas pemikiran Jawdat Sa‘id mengenai etika non-kekerasan dan relevansinya bagi studi hadis kontemporer. Melalui pembacaan terhadap sejumlah hadis kunci, terutama hadis tentang larangan menginginkan pertemuan dengan musuh, keutamaan kelembutan, keutamaan ilmu, dan tanggung jawab sosial. Sa‘id menawarkan kerangka hermeneutika etis yang menolak kekerasan ofensif dan menempatkan sunnah sebagai pedoman kedamaian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sa‘id tidak menggunakan pendekatan kritik sanad-matan klasik, tetapi pendekatan tematik dan maqāṣidi yang menekankan perlindungan jiwa, keadilan, dan pendidikan sebagai tujuan utama syariat. Melalui analisis pemikirannya, artikel ini menyimpulkan bahwa kontribusi Sa‘id terletak pada kemampuannya menggeser orientasi studi hadis dari legalisme literal menuju paradigma etika sosial yang humanistik dan relevan bagi konteks konflik modern.

Kata Kunci: Jawdat Sa‘id; non-kekerasan; hadis; hermeneutika etis; maqāṣid al-shari‘ah; etika sosial Islam; jihad intelektual.

PENDAHULUAN

Pemikiran Jawdat Sa‘id memiliki posisi yang kuat dalam lanskap intelektual Islam kontemporer, terutama melalui gagasannya tentang non-kekerasan (*al-lā ‘unūj*) sebagai prinsip teologis dan etika sosial. Sa‘id mengajukan ide bahwa Islam tidak dapat dipahami hanya melalui

pembacaan tekstual yang literal, tetapi harus dikontekstualisasikan melalui nilai-nilai moral yang universal seperti keadilan, kebebasan, dan perlindungan kehidupan manusia. Kerangka ini selaras dengan pandangan Fazlur Rahman mengenai hermeneutika etis dalam memahami sunnah Nabi sebagai respons moral terhadap realitas sosial masyarakat awal Islam (Rahman, 1982). Oleh karena itu, pemikiran Sa'īd tidak hanya berfungsi sebagai kritik atas pola keagamaan yang agresif, tetapi juga sebagai tawaran paradigma rekonstruktif bagi studi Islam modern.

Biografi intelektual Sa'īd menunjukkan pengaruh kuat dari reformisme Islam yang berkembang di al-Azhar pada 1950-an, sebagaimana dicatat Paola Pizzi dalam kajiannya tentang formasi pemikiran Muslim non-kekerasan (Pizzi, 2024). Interaksinya dengan pemikiran Malik Bennabi, Muhammad al-Ghazali, dan Sayyid Qutb membentuk kerangka awal bagi etika sosialnya, meskipun pada tahap selanjutnya ia mengambil arah berbeda dengan mengembangkan teologi non-kekerasan yang lebih konsisten dan radikal. Riwayat hidupnya yang dibentuk oleh pengalaman hidup dalam masyarakat Suriah yang rentan terhadap otoritarianisme turut memberikan konteks penting bagi perkembangan gagasannya.

Dalam konteks studi hadis, Sa'īd menolak pendekatan atomistik yang mendominasi tradisi ulama klasik. Ia memusatkan perhatian pada pola besar etika Nabi, termasuk hadis-hadis tentang larangan mencari pertemuan dengan musuh, pentingnya kelembutan, dan keutamaan ilmu. Pendekatan ini mencerminkan pola interpretasi tematik seperti yang dikembangkan oleh Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi dalam pembacaan hadis berbasis *maqāṣid al-shārī'ah* (Kamali, 2014). Dengan demikian, Sa'īd menempatkan hadis sebagai sumber etika sosial yang bersifat transformatif, bukan sebagai instruksi legal yang kaku.

Pemikiran Sa'īd tidak lepas dari kritik, terutama terkait idealisme non-kekerasannya. Sebagian sarjana berpendapat bahwa teorinya sulit diterapkan dalam konteks masyarakat Muslim yang menghadapi represi politik dan kekerasan struktural (Lohlker, 2022). Sementara itu, kelompok Islam politik menganggap pemikirannya melemahkan legitimasi jihad bersenjata sebagai instrumen perlawanan terhadap tirani. Kritik-kritik ini menunjukkan bahwa pemikirannya tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berimplikasi politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap karya-karya primer Jawdat Sa'īd dan literatur akademik yang membahas pemikirannya. Data primer meliputi tulisan-tulisan Sa'īd mengenai non-kekerasan, etika sosial, dan penafsiran hadis, sementara data sekunder mencakup artikel jurnal, buku, dan kajian ilmiah terkait hermeneutika Islam modern, *maqāṣid al-shārī'ah*, serta studi hadis kontemporer. Analisis dilakukan melalui langkah identifikasi tema, kategorisasi pola pemikiran, dan interpretasi konseptual untuk memetakan bagaimana Sa'īd menafsirkan hadis dalam kerangka etika non-kekerasan. Pendekatan ini sejalan dengan metode analisis teks yang menekankan struktur makna, konteks sosial, serta hubungan antara teks hadis dan konstruksi etis yang dibangun oleh Sa'īd. Dengan demikian, metode ini memungkinkan pemahaman holistik mengenai kontribusi epistemologis Sa'īd bagi pembaruan studi hadis di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi singkat dan konteks intelektual

Jawdat Sa'īd lahir pada 1931 di Beit al-Joz, kawasan Jabal al-Sheikh di Suriah selatan, dalam keluarga petani lokal yang hidup dalam struktur sosial-komunitarian khas masyarakat pedesaan Bilad al-Syam (Pizzi, 2024). Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas al-Azhar pada 1950-an, di mana ia berinteraksi dengan arus pemikiran modernis dan reformis melalui karya-karya

Malik Bennabi, Muhammad al-Ghazali, dan Sayyid Qutb (Vikør, 2021). Setelah kembali ke Suriah, Sa'íd aktif mengajar dan menulis karya-karya awalnya sejak 1960-an, termasuk risalah La violence et l'Islam yang menegaskan kerangka non-kekerasan (Soltis, 2020). Kajian Pizzi (2024) menunjukkan bahwa sejak publikasi awal tersebut, Sa'íd memosisikan pembacaan Qur'ani dan hadis sebagai fondasi etika sosial yang damai serta sebagai kerangka kritik terhadap artikulasi kekerasan dalam wacana Islam politik. Selama konflik Suriah, Sa'íd meninggalkan negara tersebut dan bermukim di Turki hingga wafat di Istanbul pada 2022, suatu fase yang menegaskan konsistensinya mempertahankan etika non-kekerasan di tengah realitas kekerasan struktural negara dan masyarakat (*Jawdat Said, Syrian Preacher of Non-Violent Resistance, Dies Aged 90*, t.t.).

2. Pemikiran dalam Studi Hadis

2.1. Sunnah Nabi sebagai Prinsip Kedamaian

Sa'íd menafsirkan sunnah Nabi sebagai perangkat etis yang mengarahkan umat kepada perdamaian yang aktif. Dalam pembacaannya, sabda Nabi menjadi bukti bahwa sunnah tidak pernah mengajarkan agresi sebagai orientasi moral. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi mengarahkan umat kepada keselamatan, bukan pencarian konflik. Pendekatan semacam ini sejalan dengan gagasan Rahman (1982) yang menekankan perlunya memahami sunnah melalui konteks historis dan tujuan moral universal.

Dalam kerangka itu, Sa'íd menekankan lanjutan hadis «فِإِنَّمَا لَقِيْسُوهُمْ فَأَصْبِرُو» sebagai penegasan bahwa bahkan dalam kondisi perang defensif pun Nabi mengajarkan kontrol diri, bukan agresivitas. Baginya, orientasi utama sunnah adalah meredam kekerasan, bukan menaikkannya. Sabda Nabi tersebut mengandung pesan bahwa umat harus mendahulukan doa memohon keselamatan sebelum mempertimbangkan konfrontasi fisik. Penekanannya pada pencegahan konflik sejalan dengan temuan Ali (2014) tentang etika perlindungan jiwa dalam tindakan Nabi.

Sa'íd menolak pemahaman yang mereduksi sunnah perang sebagai legitimasi kekerasan politik modern. Ia menunjukkan bahwa perang pada masa Nabi selalu terkait dengan mekanisme pertahanan dan bukan perluasan kekuasaan. Dengan demikian, menurutnya, sabda Nabi dalam hadis di atas merupakan prinsip moral yang menolak kekerasan ofensif. Pendekatan ini menguatkan argumen bahwa sunnah harus dibaca dalam kerangka maqāṣid yang mengedepankan keamanan dan kemaslahatan sosial (Kamali, 2014).

2.2. Konsep al-Lā 'Unf dalam Sunnah

Dalam pembahasan tentang non-kekerasan, Sa'íd berangkat dari sabda Nabi «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ» yang menunjukkan bahwa kelembutan memiliki kekuatan etis yang menghiasi setiap tindakan. Baginya, hadis ini bukan sekadar anjuran akhlak, tetapi prinsip epistemologis yang mewarnai seluruh tindakan Nabi. Kelembutan menjadi fondasi utama sunnah yang mengarahkan umat pada relasi sosial yang damai. Pandangannya sejalan dengan ulasan Abu Zahrah (1958) tentang rīfqa sebagai nilai fundamental dalam maqāṣid perlindungan martabat manusia.

Sa'íd memahami lanjutan hadis «وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَاءَهُ» sebagai penjelasan bahwa kekerasan adalah bentuk kerusakan sosial. Ketika kelembutan dihilangkan, tindakan manusia berubah menjadi destruktif dan kehilangan legitimasi moral. Oleh karena itu, Sa'íd melihat bahwa banyak konflik pada masa Nabi diselesaikan lewat diplomasi dan persuasi, bukan pedang. Pendekatan ini sesuai dengan penelitian Brown (2011) tentang kecenderungan Nabi memilih jalan damai ketika memungkinkan.

Secara metodologis, Sa'id menolak pembacaan atomistik terhadap hadis dan menekankan pentingnya melihat hadis *rifq* sebagai bagian dari pola etis Nabi secara menyeluruh. Menurutnya, sabda tersebut menunjukkan bahwa non-kekerasan bukan strategi sesaat, tetapi prinsip moral yang konsisten. Pendekatan tematik ini memperkaya diskursus etika Islam kontemporer yang menegaskan kembali dimensi humanistik sunnah (al-Qaradawi, 1990).

2.3. Perlawanan melalui Ilmu, bukan Pedang

Sa'id memulai argumentasinya dengan sabda Nabi «فَضْلُ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلٍ عَلَى أَدْنَاكُم» yang ia pandang sebagai dasar epistemologis bahwa perubahan sosial melalui ilmu lebih mulia daripada ibadah individual tanpa dampak sosial. Hadis ini menegaskan bahwa perjuangan intelektual adalah bentuk jihad paling efektif dalam jangka panjang. Pemaknaan ini sejalan dengan pandangan al-Ghazali (t.t.) tentang ilmu sebagai fondasi perbaikan moral masyarakat.

Menurut Sa'id, hadis tersebut menunjukkan bahwa keutamaan perlawanan intelektual jauh lebih relevan daripada perlawanan fisik. Keutamaan seorang alim atas ahli ibadah menggambarkan peran strategis pendidikan dalam menyadarkan masyarakat. Sa'id menyimpulkan bahwa Nabi menempatkan kebijaksanaan dan kecakapan membaca realitas sebagai basis tindakan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan analisis Moosa (2005) tentang sentralitas ilmu dalam konstruksi etika Islam.

Sa'id kemudian menjadikan hadis ini sebagai kritik terhadap kelompok yang menjadikan kekerasan fisik sebagai simbol keimanan. Dengan menonjolkan keutamaan ilmu, ia menolak reduksi jihad menjadi pertempuran bersenjata. Ia menegaskan bahwa jihad moral dan intelektual lebih kompatibel dengan tujuan syariat dibandingkan jihad militeristik. Pendekatan ini mengembalikan sunnah kepada orientasi membangun masyarakat melalui pendidikan, bukan destruksi politik (Nadwi, 2007).

2.4. Kritik terhadap Kekerasan atas Nama Sunnah

Sa'id menegaskan bahwa penggunaan hadis untuk membenarkan kekerasan politik sering kali berakar pada pembacaan literal yang mengabaikan tujuan syariat. Ia mengingatkan bahwa bahkan dalam teks yang terkait perang, Nabi tetap menekankan pencegahan konflik, sebagaimana dalam hadis «لَا تَتَمَّنُوا لِقاءَ الْعَدُو». Ini menunjukkan bahwa orientasi dasar sunnah adalah de-escalasi, bukan provokasi. Kritiknya beririsan dengan pandangan Saeed (2014) tentang bahaya fundamentalisme tekstual.

Ia menekankan bahwa hadis yang tampak mendukung kekerasan harus dibaca melalui *maqāṣid* agar tidak menyimpang dari nilai perlindungan jiwa dan martabat manusia. Ketika sunnah dipahami sebagai sistem etika, bukan sekadar teks legal, maka tindakan destruktif bertentangan dengan tujuan syariat. Penekanannya pada tujuan moral sejalan dengan pemikiran Auda (2008) mengenai pentingnya memahami hadis dalam kerangka sistem nilai.

Sa'id juga menyoroti bahwa banyak narasi kekerasan atas nama agama sebenarnya lebih berkaitan dengan perebutan kekuasaan daripada tuntunan agama. Ia mengembalikan perhatian kepada spirit sabda Nabi «وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ» sebagai orientasi moral yang mengutamakan keselamatan dan harmoni sosial. Dengan demikian, Sa'id mengajak pembacaan hadis secara kritis agar tidak dimanfaatkan dalam agenda politik destruktif. Pendekatan ini memperkuat upaya membebaskan sunnah dari instrumentalitas politik (Abou El Fadl, 2005).

2.5. Sunnah sebagai Landasan Etika Sosial

Sa'id memahami sunnah sebagai landasan etika sosial yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab. Ia merujuk sabda Nabi ﷺ «كُلُّمَّرَاعٍ وَكُلُّمَّمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» sebagai legitimasi bahwa setiap individu memiliki peran moral dalam menjaga stabilitas sosial. Hadis ini menunjukkan bahwa sunnah tidak terbatas pada ritus keagamaan, tetapi mengatur tata sosial yang berkeadaban. Pemaknaan ini sejalan dengan gagasan Ramadan (2007) tentang sunnah sebagai orientasi etis publik.

Selain itu, Sa'id menyimpulkan bahwa hadis tersebut menekankan kebebasan berpikir dan partisipasi sosial. Ketika Nabi menyatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin, ia sebenarnya menegaskan otonomi moral dan intelektual individu. Sa'id melihat ini sebagai kritik terhadap model keagamaan otoritarian yang menekankan ketaatan tanpa nalar. Perspektif ini memperkuat basis etik bahwa pemikiran kritis adalah bagian dari sunnah (Fadel, 2012).

Sa'id juga menekankan bahwa prinsip akuntabilitas dalam hadis tersebut mengarah pada etika politik yang damai. Tanggung jawab yang dituntut Nabi tidak diiringi ajakan menggunakan kekerasan, tetapi seruan menjaga amanah dengan integritas. Karena itu, sunnah menjadi rujukan bagi pembentukan masyarakat yang adil dan harmonis, bukan legitimasi dominasi politik. Pemahaman ini selaras dengan analisis Hallaq (2013) tentang politik etika dalam tradisi Islam.

3. Analisis kritis

3.1. Keunggulan Pemikiran Jawdat Sa'íd

Pemikiran Jawdat Sa'íd menawarkan relevansi tinggi bagi tantangan dunia Muslim kontemporer dengan menghadirkan paradigma damai sebagai respons terhadap konflik. Ia tidak hanya menolak kekerasan sebagai respon default, tetapi menawarkan kerangka normatif di mana non-kekerasan menjadi strategi moral dan teologis yang konsisten. Sebagaimana dikemukakan dalam studi kritis bahwa teori "*pacifism*"-nya berakar pada tradisi Islam sendiri dan dirancang untuk "*social change within the Muslim world and its diplomatic utilization externally*" (Abdulaev, 2024). Dalam konteks konflik modern, baik internal negara ataupun konflik geopolitik, pendekatan ini mampu menawarkan alternatif atas kekerasan destruktif: solusi politik dan sosial melalui dialog, pendidikan, dan rekonsiliasi.

Selain itu, pendekatan Sa'íd terhadap hadis dan teks suci bersifat kontekstual dan hermeneutik, bukan literal dan normatif sempit. Dalam tafsir dan hermeneutika non-kekerasannya, ia menekankan bahwa kekerasan, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat dibatasi bukanlah jalan utama (Lohlker, 2022). Dengan demikian, interpretasi literal atas ayat/konsep jihad atau perang dapat ditolak jika bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan secara luas. Pola pembacaan ini membantu menjembatani antara tradisi teks klasik dan realitas kontemporer, sehingga memungkinkan umat Islam memahami sunnah dan syariah sebagai pedoman hidup sosial yang dinamis dan relevan.

Terakhir, integrasi pemikiran Sa'íd dengan perspektif *Maqāṣid al-Shari‘ah* menegaskan bahwa tujuan syariat Islam bukan dominasi atau kekerasan, melainkan perlindungan terhadap kemaslahatan universal seperti kehidupan, akal, agama, kehormatan, dan kemanusiaan. Pemikiran semacam ini relevan dengan upaya modern merevitalisasi *maqāṣid* sebagai kerangka etis dan normatif bagi praktik sosial-politik dan dakwah (Japeri dkk., 2024). Dengan demikian, Sa'íd memberi kontribusi dalam pengembangan tradisi Islam progresif yang responsif terhadap tantangan zaman, di mana syariat dipahami secara humanistik dan kontekstual.

3.2. Kritik terhadap Pemikiran Jawdat Sa'íd

Salah satu kritik utama terhadap Sa'īd adalah argumen bahwa gagasannya terlalu idealistik atau utopis, sulit diterapkan dalam masyarakat Muslim yang menghadapi situasi ekstrem seperti penindasan militer, konflik sektarian, atau agresi politik. Dalam konteks seperti itu, resistensi non-kekerasan bisa dianggap kurang efektif atau bahkan naif. Beberapa pengkritik berpendapat bahwa ketika struktur kekuasaan menindas secara brutal, retorika damai saja tidak cukup untuk melindungi hak asasi atau mempertahankan komunitas. Kritik semacam ini mencerminkan persoalan pragmatis, teori damai ideal secara teologis kuat, namun dalam realitas konflik, mekanisme perlindungan mungkin memerlukan tindakan keras.

Kritik metodologis juga muncul terhadap cara Sa'īd menangani teks, baik Al-Qur'an maupun hadis, karena ia lebih mengandalkan pembacaan tematik dan etis daripada kajian sanad-matan atau kritik hadis tradisional. Sebagai contoh, dalam ulasan terhadap pemikiran non-kekerasannya disebut bahwa pemilihan ayat dan hadis oleh Sa'īd kadang dianggap "arbitrary" atau subjektif, tanpa penjelasan cukup atas kriteria seleksi teks (Lohlker, 2022). Akibatnya, sebagian kalangan menilai pemikirannya kurang sistematis sebagai karya ushul hadis/fiqh klasik, sehingga kekuatannya sebagai argumentasi hukum atau teologis dapat dipertanyakan.

Lebih jauh, ada resistensi dari kelompok Islam politik dan tradisionalisme teologis. Mereka mengkritik bahwa penolakan terhadap jihad bersenjata berarti melemahkan kemungkinan perlawanan terhadap tirani atau penindasan. Dalam konteks di mana negara atau rezim melakukan malevolence sistemik, bagi sebagian orang, teori non-kekerasan dianggap tidak realistik atau bahkan kontraproduktif. Kritik ini menunjukkan bahwa adopsi pemikiran Sa'īd bisa menjadi tantangan politik dan ideologis, terutama dalam masyarakat yang melihat jihad sebagai kewajiban agama atau alat perlawanan.

3.3. Implikasi Pemikiran Jawdat Sa'īd

Pemikiran Sa'īd membuka paradigma baru mengenai makna "jihad", bukan sebagai peperangan bersenjata, melainkan perjuangan intelektual, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, jihad diartikulasikan sebagai upaya transformasi masyarakat melalui pendidikan, dialog, dan pengembangan kesadaran, bukan melalui kekerasan. Ini relevan terutama bagi generasi muda Muslim di era modern yang mencari cara damai dan konstruktif dalam menghadapi ketidakadilan, penindasan, atau dominasi politik. Dalam banyak konteks, ini memungkinkan pembentukan gerakan sosial berbasis moral dan intelektual, bukan militeristik.

Lebih dari itu, pemikiran Sa'īd menghidupkan kembali sunnah dan syariah sebagai fondasi etika perdamaian, bukan legitimasi peperangan, dan menegaskan bahwa kedamaian, keadilan, dan kebebasan adalah nilai inti Islam. Hal ini memberikan alternatif tafsir hadis dan Qur'ān untuk situasi kontemporer seperti konflik di Suriah, Irak, Palestina, atau negara-negara Muslim lain, dimana narasi kekerasan sering dibenarkan atas nama agama. Dengan demikian, pemikiran ini berpotensi menjadi basis teologis bagi inisiatif rekonsiliasi, perdamaian, dan pluralisme antarkomunitas.

Namun, implikasi praktis pemikiran Sa'īd juga menuntut komunitas Muslim dan institusi keagamaan untuk mereformasi tradisi interpretatif mereka, dari hermeneutika literalistik atau juridis ke hermeneutika etis dan kontekstual. Ini berarti melewati kebiasaan ijtihad normatif sempit dan membuka ruang bagi interpretasi alternatif yang menekankan kemanusiaan, rasionalitas, dan kemaslahatan universal. Jika diterima secara luas, hal ini bisa mengubah cara agama dipahami dan diperaktikkan: dari agama identitas dan kekuasaan menuju agama sebagai medium keadilan sosial dan perdamaian.

SIMPULAN

Pemikiran Jawdat Sa'īd memberikan kontribusi signifikan dalam menggeser orientasi studi hadis dari penekanan legalistik menuju pendekatan etik-kontekstual. Gagasan non-kekerasannya menunjukkan bahwa sunnah Nabi perlu dipahami melalui tujuan syariat yang lebih luas, yakni perlindungan jiwa, keadilan, dan kemaslahatan manusia. Melalui pembacaan hadis tentang kedamaian, kelembutan, dan keutamaan ilmu, Sa'īd berhasil menawarkan kerangka hermeneutis yang mampu merespons fenomena kekerasan politik yang sering diasosiasikan dengan ajaran Islam.

Selain menawarkan paradigma damai, pemikiran Sa'īd memberikan landasan teologis bagi perjuangan non-militeristik yang relevan dalam konteks konflik modern seperti Suriah, Irak, dan Palestina. Meskipun menghadapi kritik, terutama dari kelompok yang mendukung jihad bersenjata, pendekatan Sa'īd tetap menjadi tawaran epistemologis yang penting untuk mengembangkan etika sosial dan politik Islam yang humanistik. Dengan demikian, pemikiran Sa'īd membuka ruang baru bagi rekonstruksi studi hadis dan peran agama dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaev, S. (2024). Jawdat Sa'īd on Pacifism and Violence Today. *CMES (Center of Middle Eastern Studies)*, 17(1), 13–22. <https://doi.org/10.20961/cmes.17.1.81649>
- Abou El Fadl, K. (2005). *The Great Theft*. HarperOne.
- Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al Fiqh*. Dar al Fikr.
- al-Ghazali, A. H. (t.t.). *Ihya' Ulum al Din*. Beirut Edition.
- al-Qaradawi, Y. (1990). *Kaifa Nata'amal ma'a al Sunna*. Dar al Syuruq.
- Ali, K. (2014). *The Lives of Muhammad*. Harvard University Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Brown, J. (2011). *Muhammad: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Fadel, M. (2012). Political Authority and Religious Obligation in Classical Sunni Thought. *Journal of Islamic Studies*.
- Hallaq, W. (2013). *The Impossible State*. Columbia University Press.
- Japeri, Yunus, M., Sabiruddin, Chik, W. M. Y. W., & Fadzli, A. I. M. (2024). Grounding Maqasid Sharia In The Dakwah And Cultural Practices Of Islamic Society: Pembumian Maqasid Syariah Dalam Dakwah Dan Budaya Masyarakat Islam. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 33(6), 31–46.
- Jawdat Said, Syrian preacher of non-violent resistance, dies aged 90.* (t.t.). Diambil 4 Desember 2025, dari https://en.zamanalwsl.net/news/article/64401?utm_source=chatgpt.com
- Kamali, M. H. (2014). *War and Peace in Islam*. IAIS Malaysia.
- Lohlker, R. (2022). Jawdat Sa'īd and the Islamic Theology and Practice of Peace. *Religions*, 13(2), 160. <https://doi.org/10.3390/rel13020160>
- Moosa, E. (2005). *Ghazali and the Poetics of Imagination*. UNC Press.
- Nadwi, M. A. (2007). *Al Muhaddithat*. Interface Publications.
- Pizzi, P. (2024). *Le chemin d'Abel: Coran et non-violence chez le penseur syrien Jawdat Sa'īd (1931-2022)*. Firenze University Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity*. Chicago University Press.
- Ramadan, T. (2007). *In the Footsteps of the Prophet*. Oxford University Press.
- Saeed, A. (2014). *Reading the Qur'an in the Twenty First Century*. Routledge.
- Soltis, C. E. (2020). Yarrow Mamout and the Charles Willson Peale Portrait of 1819. *The Muslim World*, 110(3), 342–358. <https://doi.org/10.1111/muwo.12342>

Vikør, K. S. (2021). Global Sufism: Boundaries, Structures, and Politics. *Journal of Islamic Studies*, 32(2), 259–262. <https://doi.org/10.1093/jis/etab012>